



## **GOVERNOR OF EAST JAVA**

Surabaya, 16 Mei 2021

To

Yth. Sdr. Bupati/Walikota se Jawa Timur.

### **GOVERNOR'S DECREE**

**NUMBER 451/10180/012.1/2021**

### **REGARDING**

### **IMPLEMENTATION OF IDUL FITRI PRAYER YEAR 1442 HIGRIYAH/2021 AT THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC IN EAST JAVA**

In order to provide a sense of safety to the Muslim community in East Java in the implementation of the Idul Fitri Prayer Year 1442 H/2021 and the Governor's Decree of the Minister of Religion Number SE. 07 Year 2021 regarding the Guidelines for the Implementation of the Idul Fitri Prayer Year 1442 H/2021 at the Time of the Covid Pandemic as well as the results of the Forum for the Coordination of Regional Leaders of the Province of East Java, Regency/City in East Java, the Indonesian Ulama Council of East Java and several Islamic Community Organizations in East Java on May 9, 2021, a guideline for the implementation of the Idul Fitri prayer is needed to break the chain of COVID 19 spread in order to protect the community.

In connection with the above, so that your Honorable Bupati/Walikota can implement several provisions as follows:

1. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama dapat dilakukan di semua masjid dan musholla dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dilaksanakan secara terbatas maksimal 10% dari kapasitas masjid dan musholla dengan memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat;
  - b. Kegiatan takbir keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian; dan
  - c. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musholla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musholla dengan tetap menjaga ketenteraman umum.
  - d. Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopimka, Desa/Lurah, Gugus Tugas COVID-19, melaksanakan asistensi terhadap tempat yang akan dilaksanakan Sholat Idul Fitri, antara lain cek tempat, dan protokol Kesehatan yang akan diterapkan.

2. Sholat ...

2. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 di Jawa Timur berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagaimana diatur dalam PPKM Mikro sebagai berikut:
  - a. Zona Merah, sholat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya;
  - b. Zona Oranye, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 15% dari kapasitas tempat; dan
  - c. Zona Kuning dan Hijau, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat.
3. Dalam hal Sholat Idul Fitri dilaksanakan sebagaimana angka 2 huruf b dan huruf c wajib memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat serta ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dapat memaksimalkan jumlah masjid/musholla dan lapangan yang ada di wilayah zona masing-masing;
  - b. Sholat Idul Fitri sesuai rukun sholat dan khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir;
  - c. Panitia sholat menggunakan alat pengecek suhu (*thermogun*) dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir;
  - d. Bagi para lansia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau perjalanan, disarankan tidak menghadiri sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan;
  - e. Seluruh jamaah wajib memakai masker, membawa tempat untuk alas kaki dan sajadah selama pelaksanaan sholat Idul Fitri dan selama menyimak Khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
  - f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah paling lama 10 menit;
  - g. Imam Sholat Idul Fitri saat memimpin pelaksanaan sholat agar membaca surat-surat pendek;
  - h. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri di Masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khotib dan jamaah; dan
  - i. Setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri jamaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
4. Panitia Sholat Idul Fitri sebelum menggelar sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satgas penanganan COVID 19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, aman dan terkendali; dan

5. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan *open house*/Halal Bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the word "GUBERNUR" is at the top and "JAWA" is at the bottom. In the center is a Garuda, the national emblem of Indonesia, with its wings spread. Two small stars are positioned on either side of the Garuda.  
GUBERNUR JAWA TIMUR  
  
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA